



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT
IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

ACHMAD ARYASUTA

170710101014

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT
IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

ACHMAD ARYASUTA

170710101014

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

MOTTO

“Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah sama”.¹

(Buya Hamka)



¹ M. Farid Hermawan, "Sentil kehidupan masa kini, 7 quotes buya hamka bikin semangat"
Diakses dari URL <https://www.idntimes.com/life/inspiration/muhammad-farid-hermawan/quotes-buya-hamka-bikin-semangat-c1c2>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan juga rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ibnu Irawan dan Ibunda Sarah Ashiyanti, serta adik saya Achmad Adhyaksa yang memberikan doa restu, dukungan, kasih sayang, motivasi, dan juga pengorbanan yang tak terhingga;
2. Almamater kampus yang saya cintai dan banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu guru saya mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan yang sangat berguna dalam menunjang kegiatan akademik.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT
IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

ACHMAD ARYASUTA

170710101014

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

SKRIPSI INTITELAH

DISETUJUL.....

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama :



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., CLA

NIP: 197905142003121002

Dosen Pembimbing Anggota :



Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H., CLA

NIP: 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia” karya Achmad Aryasuta telah diuji dan disahkan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember
Panitia Penguji :

Ketua :

Sekretraris :




Mardi Handono, S.H., M.H., CLA
NIP: 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Anggota Penguji I :

Anggota Penguji II :



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., CLA
NIP: 198210192006042001

Pratiwi Puslitho Andani, S.H., M.H. CLA
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan,

di Sakan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP :198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : Juni
Tahun : 2022

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Mardi Handono, S.H., M.H., CLA
NIP: 196312011989021001


Sekretaris Penguji,



Ikarini Dani Widiyanti., S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., CLA
NIP: 198210192006042001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., CLA
NIP: 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Arvasuta

NIM : 170710101014

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengansikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2022

Yang menyatakan,



Achmad Arvasuta

170710101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya yang telah memberikan saya kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Penelitian skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saya bimbingan, ilmu, petunjuk, dan dukungan yang tak terhingga kepada saya untuk menyelesaikan Penelitian skripsi ini, yang antara lain yaitu :

1. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.,CLA selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membimbing, memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.,CLA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta pemikirannya untuk membimbing, memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.,CLA selaku Ketua Penguji dan selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah bersedia untuk menguji, memberikan evaluasi serta saran-saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji telah bersedia untuk menguji, memberikan evaluasi serta saran-saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Wakil Dekan, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan nasihatnya selama perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu dosen civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan pengetahuannya pada bidang ilmu hukum;
9. Orang Tua Penulis Ayahanda Ibnu Irawan, S.H dan Ibunda Sarah Ashiyanti, S.S, dan adik saya Achmad Adhyaksa serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa;
10. Sahabat-sahabat Penulis, Arif Budiawan, Farhan Putra, Robbi Qowi, Fernanda Nikko, Valiant Afarizy, Lintang Anshori, M Faiz, Ricky Arief, Ludfi Wicaksana, Raissa P. Teman-teman Ikatan Mahasiswa DKI Jaya. Terima kasih atas bantuannya terhadap Penelitian skripsi ini dan pengalaman yang luar biasa selama perkuliahan;
11. Keluarga besar *Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember dan kawan-kawan *Local Board ALSA LC UJ 2019*, atas pengalaman organisasi yang luar biasa dan tak terlupakan, suka dan duka selama perkuliahan;
12. Kakak-kakak Penulis dan sahabat sekaligus Alumni MAN 9 Jakarta yang memperkenalkan kehidupan di Jember, Ahmad Muhazir, Rizky Pratama, Hubby Mukafa, Nazar Amir, Rionaldi, Nur Fadhilah Yusuf, Wafa Hududalloh, Reyhatul, Eva Narulisa. Terima kasih atas pengalaman dan cerita-cerita yang berkesan selama perkuliahan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis.

Jember, 23 Juni 2022

Peneliti

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia; Achmad Aryasuta, 170710101014; 2022: 54 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamankan pemanfaat sumber daya alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan masih menjadi andalan Pemerintah Indonesia dalam menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang investasi. Indonesia terkenal memiliki aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit. Iklim investasi yang kurang ramah ini pada akhirnya membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam memikat investor. Hal ini terlihat pada survei Bank Dunia yang bertajuk Global Investment Competitiveness (GIC). Pelaksanaan izin usaha pertambangan merupakan wujud nyata adanya tumpang tindih antar regulasi di Indonesia. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan dari total izin usaha pertambangan yang mencapai 11.000, baru 6.000 yang mendapatkan status Clean and Clear. Artinya, hanya sekitar 55 persen izin usaha yang terang dan jelas. Sementara sisanya sebanyak hampir 5.000 atau 44 persen masih belum jelas statusnya. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi dua rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia? 2. Apa dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara Indonesia?. Tujuan dari Penelitian skripsi ini ialah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia dan memahami dampak pemberian perlindungan hukumnya terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara Indonesia. Adapun manfaat dari Penelitian ini ialah terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis yang mana dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum investor dan secara praktis dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam praktik hukum khususnya dalam bidang perlindungan investor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan: pertama: Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investasi asing, antara lain perlindungan hukum internal yang tertuang dalam kontrak karya yang merupakan perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan antara Pemerintah Indonesia dan Investor asing serta perlindungan hukum eksternal yang tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun asing serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha baik sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, tertuang pada pasal 4 ayat (2),

selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Pada ayat (2) dalam melakukan tindakan nasionalisasi Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Terakhir dalam pasal 8 dijelaskan penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua data realisasi investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dampak pemberian perlindungan hukum ialah mampu meningkatkan investasi negara sebesar 12.4% adanya perkembangan investasi asing di Indonesia hal ini dapat dilihat perkembangan dari tahun 2020 yang mana realisasi penanam modal asing menempati posisi ke enam dengan nilai investasi US\$ 391.6 Juta, dan data realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan menempati posisi kedua dengan nilai investasi mencapai US\$ 944.0 Juta yang mana memberikan dampak yang positif dalam pembangunan sehingga Pemerintah terus berupaya dengan konsisten mendatangkan investor asing,. Hal ini merupakan kabar baik karena ditahun tersebut Indonesia menduduki peringkat ke lima sebagai salah satu negara produsen dan eksportir batubara di dunia. Saran dari Penelitian skripsi ini adalah pertama. Di dalam iklim investasi yang kondusif serta kompetitif ini, Indonesia dituntut untuk mampu menarik investor. Perlu nya sistem terintegrasi yang selalu *up to date* dalam melayani calon investor seperti OSS RBA (*online single submission risk based approach*) yaitu pelayanan satu pintu secara online agar memudahkan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia serta perlunya pengawasan lebih agar tidak terjadi pungutan liar yang merugikan calon investor serta perlunya harmonisasi perundang-undangan pertambangan mineral batubara agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini. Kedua, Pemerintah sebaiknya tidak semata-mata memikirkan kesejahteraan para investor-investor yang sudah menggerakkan perputaran roda ekonomi yang menanamkan modal nya di Indonesia, namun di sisi lain kesejahteraan masyarakatnya terabaikan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat dalam segala aspek.

SUMMARY

Legal Protection for Foreign Investors Regarding Business Permits in the Indonesian Coal Mining Sector; Achmad Aryasuta, 170710101014; 2022: 54 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the utilization of Indonesia's natural resources for the welfare of the people. The mining sector is still the mainstay of the Indonesian government in supporting economic growth, especially in the investment sector. Indonesia is known for its overlapping regulations and convoluted bureaucracy. This unfriendly investment climate ultimately makes Indonesia less competitive in attracting investors. This can be seen in a World Bank survey entitled Global Investment Competitiveness (GIC). The implementation of mining business permits is a tangible manifestation of the overlap between regulations in Indonesia. Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources shows that of the total mining business permits which reached 11,000, only 6,000 were granted Clean and Clear status. This means that only about 55 percent of business licenses are clear and clear. While the remaining almost 5,000 or 44 percent, the status is still unclear. Based on these problems, it can be formulated into two problem formulations as follows: 1. What is the form of legal protection for foreign investors regarding business licenses in the Indonesian coal mining sector? 2. What is the impact of providing legal protection for foreign investors related to business licenses on investment growth in the Indonesian coal mining sector?. The purpose of writing this undergraduate thesis is to understand how the legal protection for foreign investors is related to business permits in the Indonesian coal mining sector and understand the impact of providing legal protection on investment growth in the Indonesian coal mining sector. The benefits of this paper are divided into two, namely theoretical benefits which the results of this study are expected to provide input in the development of legal science, especially with regard to investor legal protection and can practically provide insight and knowledge in legal practice, especially in the field of investor protection. The research method used in this study is normative juridical and uses two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach and uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.


Based on the analysis and discussion of the problems carried out, it can be concluded: first: There are two forms of legal protection obtained by foreign investment, including internal legal protection contained in the contract of work which is an agreement to conduct mining business between the Government of Indonesia and foreign investors as well as external legal protection contained in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, namely providing equal treatment to domestic and foreign investors and guaranteeing legal certainty, business certainty and business security both from the licensing process until the end of the process. Investment activities are stated in Article 4 paragraph (2), then in Article 7 paragraph (1) which states that the Government will not take nationalization actions except by law. In paragraph (2), in carrying out nationalization actions, the Government will provide compensation, the amount of which is determined based on the market price.

Finally, Article 8 explains that investors can transfer their assets to the desired party in accordance with the provisions of the legislation, the impact of providing legal protection is that it is able to increase state investment by 12.4%. The development of foreign investment in Indonesia can be seen from developments from 2020 where the realization of foreign investors occupies the sixth position with an investment value of US\$ 391.6 million, and the realization data for 2021 has increased to occupy the second position with an investment value of US\$ 944.0 million, which has a positive impact on development so that the Government continues to consistently seek to bring in foreign investors. This is good news because that year Indonesia was ranked fifth as one of the world's coal producing and exporting countries. Suggestions from this thesis research are first. In this conducive and competitive investment climate, Indonesia is required to be able to attract investors. There is a need for an integrated system that is always up to date in serving potential investors such as the OSS RBA (online single submission risk based approach) which is a one-stop online service to make it easier for potential investors who will invest in Indonesia and the need for more supervision to avoid illegal levies and the need for harmonization of legislation on coal mineral mining so that there is no overlap between the laws and regulations that are still in force today. Second, The government should not only think about the welfare of investors who have moved the economic wheel to invest in Indonesia, but on the other hand, the welfare of the people has been neglected, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33. Which states that the Earth and the natural resources it contains are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people's welfare in all aspects.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Analisis Bahan Hukum	9
1.7 Sistematika Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2 Investasi	14
2.2.1 Pengertian Investasi	14
2.2.2 Tujuan Investasi	16
2.2.3 Jenis-Jenis Investor	16
2.2.3.1 Investor Dalam Negeri.....	16
2.2.3.2 Investor Asing.....	18

2.3	Pertambangan BatuBara di Indonesia.....	21
2.3.1	Pengertian dan Penggolongan BatuBara.....	21
2.3.2	Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP)	23
2.3.3	Manfaat dan Kegunaan BatuBara	25
2.3.4	Dampak Pertambangan BatuBara	27
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia.....	29
3.1.1	Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Asing	29
3.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	35
3.2	Dampak Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Terhadap Pertumbuhan Investasi Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia.....	41
BAB 4.	PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA		



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan salah satu dari banyaknya sumber daya alam di Indonesia yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan untuk kepentingan manusia. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan pemanfaat sumber daya alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan masih menjadi andalan Pemerintah Indonesia dalam menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang investasi. Hal ini terlihat dari tingginya minat investasi di sektor pertambangan karena sangat melimpahnya sumber daya alam Indonesia pada komoditi batubara. Adanya peningkatan dari segi investasi baik berupa investasi asing ataupun dalam negeri diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang investasi.³

Instrumen mengenai aktivitas investasi di Indonesia telah ada sejak tahun 1967, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing setahun setelahnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, keduanya diciptakan agar kelak menjadi instrumen hukum yang memadai. Seiring berjalannya waktu kedua undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Harapan kedepannya adalah investor atau penanam modal baik asing ataupun dalam negeri dapat menginvestasikannya dengan mudah di Indonesia. Iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan untuk mendatangkan investor agar

² Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

³ Diana Lestari, *Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tenaga Kerja*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Volume 18, No. 2, 2016, h. 176

menginvestasikannya di Indonesia. Iklim Investasi yang dimaksud adalah kebijakan kelembagaan serta lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun yang akan terjadi dimasa yang akan datang.⁴

Menurut Erman Rajagukguk, setidaknya ada tiga syarat bahwa suatu negara dapat dikatakan memiliki iklim investasi yang kondusif. Syarat pertama, *economic opportunity* (Mampu memberikan keuntungan ekonomis bagi penanam modal) kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik) ketiga, *legal certainty* (kepastian hukum).⁵ Terciptanya iklim investasi yang kondusif merupakan suatu kabar baik bagi investor asing maupun dalam negeri, sebab jika iklim investasi sangat kondusif di suatu negara akan ada banyak investor yang ingin menanamkan modalnya dan tentu saja hal itu akan menjadi keuntungan bagi suatu negara tersebut. Indonesia terkenal memiliki aturan yang tumpang tindih serta birokrasi yang berbelit-belit. Iklim investasi yang kurang ramah ini pada akhirnya membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam memikat investor. Hal ini terlihat pada survei Bank Dunia yang bertajuk *Global Investment Competitiveness (GIC)*⁶ menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling restriktif dalam konteks penanaman modal asing. Restriktif dapat dimaknai bahwa pembatasan ruang gerak pelaku usaha dan investor. Indonesia mendapatkan skor tertinggi soal restriktif dibanding dengan negara-negara lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih kurang ramah dan kompetitif terhadap investor asing. Pada faktanya investor asing memiliki peranan penting bagi perekonomian. Masuknya investor asing dan menanamkan modalnya ke suatu negara akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat.⁷

⁴ Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 4,2007, h. 16.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, h. 27.

⁶ Damia Nadya, "Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia," Diakses dari URL <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>. *Global Investment Competitiveness* adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh WorldEconomic Forum yang menempatkan negara berdasarkan *Global Competitiveness Index* atau *index daya saing global* yang mengukur suatu progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor yang mempengaruhi produktivitasnya.

⁷ Tirta Citradi, "RI Masih Belum Ramah Investor, Ini Buktinya," Diakses dari URL

Pelaksanaan izin usaha pertambangan merupakan wujud nyata adanya tumpang tindih antar regulasi di Indonesia. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan dari total izin usaha pertambangan yang mencapai 11.000, baru 6.000 yang mendapatkan status *Clean and Clear*. Artinya, hanya sekitar 55 persen izin usaha yang terang dan jelas. Sementara sisanya sebanyak hampir 5.000 atau 44 persen masih belum jelas statusnya.⁸

Contoh fakta hukum yang terjadi terkait tumpang tindihnya perizinan pada sektor pertambangan batubara terjadi di Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Berbagai jenis potensi kekayaan sumber daya alam di wilayah ini, sehingga pada daerah ini dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan, berdasarkan total dari keseluruhan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten dengan jumlah izin usaha pertambangan paling banyak yaitu sebanyak 187 disusul dengan Kabupaten Banggai sebanyak 49 jumlah izin usaha pertambangan. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang memiliki tingkat perizinan dalam pengelolaan pertambangan terbanyak yang terdiri dari izin usaha pertambangan untuk eksplorasi sebanyak 148 izin dan izin usaha pertambangan untuk operasi produksi berjumlah 39 izin.⁹

Namun dengan banyaknya izin usaha pertambangan ini menjadi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih dengan izin usaha milik perusahaan lain, dan masih banyaknya aktivitas pertambangan di wilayah hutan. Izin usaha pertambangan sering menjadi masalah karena dapat merusak kawasan hutan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinilai kurang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak yang lebih dulu memiliki izin pemanfaatan lahan, hal ini terlihat pada pasal 38 ayat (4) yang menyatakan bahwa

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya/>

⁸ KAR, "Tumpang Tindih Izin Pertambangan Masih Terjadi," Diakses dari URL <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8a7883a835/tumpang-tindih-izin-pertambangan-masih-terjadi/>

⁹ Nur Akbar DG. Mamase, *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013), h.90.

kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola terbuka, pada dasarnya dengan atau tanpa pemberlakuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pertambangan akan bersinggungan dengan kawasan kehutanan. Tumpang tindih perizinan ini terjadi akibat buruknya komunikasi di tingkat daerah, hal ini disebabkan adanya pergantian kepala daerah yang menerbitkan izin yang berbeda dengan kepada daerah yang sebelumnya. Anggota Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yaitu Andika juga menyebutkan bahwasanya permasalahan dalam pengelolaan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali begitu kompleks, baik itu dari buruknya sistem perizinan, adanya demonstrasi penolakan perusahaan yang mengelola kegiatan pertambangan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang Perlindungan hukum investor dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia?
2. Apa dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia.
2. Untuk memahami dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara Indonesia.

¹⁰ *Ibid*, h.91

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian yang hendak dicapai, maka Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Investor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam praktik hukum dan pengembangan hukum khususnya dalam bidang Perlindungan Investor dalam hal dalam kegiatan izin usaha pada sektor pertambangan batu bara.

1.5 Metode Penelitian

Demi menjamin adanya kebenaran ilmiah, maka didalam melakukan sebuah penelitian diharuskan menggunakan metodologi yang tepat sebagai pedoman penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dan benar menjadi kunci yang sangat penting didalam sebuah penelitian ilmiah.

1.5.1 Tipe Penelitian

H.J. Van Eikema Hommes mengutarakan bahwa tiap-tiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya. Apa yang diutarakan Van Eikema Hommes mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang keilmuan. Ilmu hukum bukanlah bagian dari ilmu sosial. Maka dari itu metode riset atau penelitian sosial sangat tidak tepat untuk digunakan dalam ilmu hukum¹¹. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi mengenai keselarasan antara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016).h.19

aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa perintah atau larangan dengan prinsip hukum, serta tindakan individu dengan norma hukum.

Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan hanya sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran dan menganalisis masalah hukum yang terjadi.¹²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat berbagai macam informasi dari aspek-aspek mengenai isu yang sedang diangkat untuk dicari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹³

Pendekatan undang-undang (*Staute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁴ Pendekatan undang-undang ini digunakan dalam menganalisa bentuk perlindungan hukum investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara di Indonesia. Yaitu membahas kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi asing di Indonesia dan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan bagi investor asing.

Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala

¹² *Ibid*, h.60.

¹³ *Ibid*, h.133.

¹⁴ *Ibid*.

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan konseptual ini digunakan dalam menganalisa dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara di Indonesia. Oleh karena itu perlu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin sarjana hukum yang berkembang berkaitan dengan permasalahan investasi asing di Indonesia.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti,¹⁶ untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas seperti perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti kamus-kamus hukum, dan jurnal hukum.¹⁷

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian skripsi ini yaitu:¹⁸

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

¹⁵ *Ibid*, h.177

¹⁶ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 48

¹⁷ *Ibid*, h.180

¹⁸ *Ibid*, h.181.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 5. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596).

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasa, dan tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan.¹⁹

1.5.4 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non hukum apabila dirasa perlu menggunakannya. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal non hukum. Bahan tersebut dimaksud untuk memperluas wawasan peneliti.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h.183-184

1.5.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis didalam Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu: pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum adalah melakukan sortir terhadap undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.²¹

1.6 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam bukunya bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilangkukan langkah-langkah sebagai berikut:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian dalam menyusun kerangka proposal Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian-uraian yang saling berkaitan satu sama lainnya dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Sistematika Penelitian ini bertujuan untuk menjaga konsistensi sebagai pedoman agar penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika yang

²¹ *Ibid*, h.237

²² *Ibid*, h.213

digunakan penulis dalam menyusun kerangka proposal Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab 1. Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat. Latar belakang berisi uraian dasar pengangkatan Penelitian tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING TERKAIT IZIN USAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA**. Sehingga dari uraian tersebut dapat menguraikan mengenai alasan pengambilan permasalahan, dari latar belakang tersebut tersusun dalam dua rumusan masalah yaitu; *pertama*: apa bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batu bara Indonesia; *kedua*: apa dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan batubara Indonesia. Kemudian terdapat tujuan Penelitian; yang terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Penelitian ini adalah ini adalah, untuk mengetahui, memahami, serta menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia dan yang terakhir bagaimana dampak pemberian perlindungan hukum investor asing terkait izin usaha bagi pertumbuhan investasi di Indonesia

Sedangkan metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Bab 2. Tinjauan Pustaka, yang memuat tentang landasan teori-teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Diantaranya meliputi pengertian dan bentuk perlindungan hukum, mengenai investasi, tujuan, dan jenis-jenis investor yang meliputi investor dalam negeri, dan investor asing, terakhir dijelaskan juga tentang pertambangan batubara indonesia yang didalamnya meliputi, pengertian dan penggolongan batubara, pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Manfaat (Kegunaan) batubara, dan yang terakhir dampak penambangannya.

Bab 3. Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pembahasan pertama membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan batubara Indonesia; pembahasan yang kedua mengenai dampak pemberian perlindungan hukum bagi investor asing terkait izin usaha terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia.

Bab 4. Penutup, bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan akhir dari intisari jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam pembahasan, sedangkan saran merupakan hal-hal yang ingin diutarakan atau disampaikan dalam Penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat menjadi solusi dalam rangka memecahkan dan mengatasi suatu permasalahan yang diangkat serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah suatu wadah dalam memanifestasikan keadilan sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Maksudnya ialah Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat yang berlandaskan pada peraturan maupun hukum positif yang berlaku. Negara wajib memberikan empat hal, yaitu pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum yang sudah tertera pada pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²³

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa ketertiban masyarakat dan perlindungan pada masyarakat ialah salah satu tujuan dari hukum dalam memanifestasikan tujuan hukum tersebut maka terdapat hak dan kewajiban, pembagian wewenang, dan pemecahan masalah dalam hukum dan adanya kepastian hukum. Disamping itu R. Subekti juga menyatakan bahwa hukum adalah suatu wadah dalam mewujudkan suatu tujuan negara seperti kemakmuran dan kebahagiaan didalam masyarakat.²⁴

Menurut Fitzgerald seorang ahli hukum mengutarakan teori terhadap perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegritaskan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat karenadalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai macam kepentingan di lain pihak.²⁵

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.24

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), h.65

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk dari suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki 2 sifat, sifat yang pertama yaitu pencegahan atau *prohibited* dan sifat yang kedua hukuman atau *sanction*.²⁶

M. Isnaeni mengemukakan pada dasarnya perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi dua macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.²⁷ Perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada saat mengemas klausula kontrak, kedua belah pihak ingin segala kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perlindungan hukum internal baru bisa terwujud oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat yang mana para pihak memiliki *bargaining power* yang berimbang, sehingga atas dasar asasa kebebasan berkontrak masing-masing para pihak seperjanjian mempunyai keleluasaan untuk menyatakan keendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan oleh para pihak pada saat pihak-pihak tersebut merakit klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud atas inisiatif mereka.²⁸

Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh para penguasa lewat regulasi-regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak

²⁶ Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance, Journal of Financial and Economics* 58(2000)3-27, h.9

²⁷ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* ,(Surabaya:PT. Revka Petra Media,2016) h.131.

²⁸ *Ibid*, h.132.

yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus menjadi pihak yang merugi, misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor perlu perlindungan hukum juga.

Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya para penguasa dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja merupakan tugas yang berat bagi Pemerintah untuk selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.²⁹

Perlindungan yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwasanya penanam modal yaitu investor asing berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Kepastian hak,hukum dan perlindungan;
2. Informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan;
3. Hak pelayanan;dan
4. Berbagai bentuk kemudahan tentang fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment of law*³⁰.Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi.Untuk mengetahui itu diperlukan pandangan ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra,dkk mengemukakan pengertian hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi,syarat investasi,perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum yang mengkaji tentang kemungkinan pelaksanaan :

1. Penanaman investasi;
2. Syarat-syarat investasi;

²⁹ *Ibid*, h.163

³⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.9

3. Perlindungan; dan
4. Kesejahteraan bagi masyarakat.

Tiap-tiap usaha penanaman investasi harus mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Adanya kelemahan pada definisi ini adalah tidak disebutkannya hubungan antara pemilik modal dan penerima modal dan masih menggunakan diksi kemungkinan dalam melakukan investasi yang memberikan arti bahwa penanam investasi dapat atau tidak dapat dilakukan oleh penanam modal.³¹

T. Mulya Lubis mengemukakan bahwa hukum investasi adalah tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah - masalah investasi asing. Dari definisi yang dikemukakan oleh T. Mulya Lubis ini hanya difokuskan pada sumber hukum investasi. Sumber-sumber hukum investasi meliputi : undang-undang dan aturan -aturan lainnya. Padahal hukum investasi tidak hanya mengkaji sumbernya namun mengatur hubungan antara penanam modal dan penerima modal sehingga kedua definisi tersebut perlu disempurnakan lagi.³²

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.³³ Hal yang diatur dalam hukum investasi ialah hubungan antara investor dengan penerima modal. Investor digolongkan menjadi dua macam yaitu investor asing dan domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan domestik berasal dari dalam negeri. Bidang usaha adalah bidang kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh investor baik asing ataupun domestik. Negara merupakan negara tempat terjadinya aktivitas investasi itu ditanamkan, biasanya merupakan negara-negara yang sedang berkembang.³⁴

³¹ *Ibid*, h,10.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*, h.11.

2.2.2 Tujuan Investasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 3 ayat (2) tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan;
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam roda perekonomian bangsa yang sangat penting, tidak heran jika suatu negara maju maupun negara Indonesia berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang langsung berhubungan dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.³⁵

2.2.3 Jenis-jenis Investor

2.2.3.1 Investor Dalam Negeri

Investasi dalam negeri bisa disebut juga dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dalam ketentuan ini yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah:³⁶

1. Negara Indonesia;
2. Perseorangan warga negara Indonesia; atau
3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris *domestic investment*. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

³⁵ Hartana, *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi di Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.3, No.1, 2017, h. 4.

³⁶ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op.cit*, h.104

bisa kita lihat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri ialah :

“Penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Penjelasannya adalah maksud pasal 1 tersebut ialah Modal Dalam Negeri (MDN). Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak dilakukan secara langsung untuk pengembangan usaha. Pelaksanaan penanaman modal itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak yang dapat menjadi penanam modal dalam negeri adalah:³⁷

1. Orang perorangan warga negara Indonesia; dan atau
2. Badan usaha Indonesia; dan atau
3. Badan hukum Indonesia.

Orang perorangan warga negara Indonesia adalah orang/ manusia atau penduduk Indonesia yang menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang terbuka untuk investasi domestik. Badan usaha Indonesia, merupakan badan yang bukan badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia. Yang termasuk badan usaha adalah:³⁸

1. Firma; dan
2. Komanditer.

Pengertian badan hukum adalah kumpulan orang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta mempunyai hak dan kewajiban.³⁹ Badan hukum digolongkan

³⁷ *Ibid*, h,104.

³⁸ *Ibid*, h,105

³⁹ *Ibid*.

menjadi tiga macam, yaitu Perseroan terbatas, koperasi dan yayasan. Pada dasarnya tidak semua penanam modal dalam negeri dapat melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Investor domestik yang dapat melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk badan usaha. Dalam pasal 5 ayat(1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri. Ada dua bentuk badan usaha yang dapat melakukan kegiatan investasi domestik, yaitu:

1. Berbentuk badan hukum; dan
2. Tidak berbentuk badan hukum.

Badan hukum dalam bahasa belanda disebut *Rechpersoon*, Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumupulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atau telah didirikan maupun untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik (Pasal 1643 KUHPerdara).

2.2.3.2 Investor Asing

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanam modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik penanam modal asing menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan ini dilakukan dilakukan baik yang seluruh modalnya dari asing ataupun patungan dengan investor domestik.⁴⁰

M. Sornarajah juga memberikan definisi tentang penanam modal asing sebagai *transfer of tangible or intangible assets from one country to other country for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial*

⁴⁰ *Ibid*, h,148.

*control of the owner of the assets.*⁴¹ Secara harfiah, definisi tersebut mempunyai makna yaitu penanam modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak, dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu pengertian penanam modal asing, dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dirumuskan pengertian modal asing, yaitu:

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh warga negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing”

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa pemilik modal asing dapat terdiri dari beberapa pihak, yaitu:⁴²

1. Negara asing;
2. Perseroan warga Negara asing;
3. Badan usaha asing;
4. Badan hukum asing; dan
5. Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan dengan penanam modal asing tersebut yang dijalankan dengan penanaman modal asing tersebut yang dijalankan secara keseluruhan atau sebagian besar di Indonesia harus berbentuk badan hukum menurut badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Konsekuensi ketentuan tersebut adalah secara prinsip penggunaan badan usaha bagi penanaman modal asing harus berbadan hukum. Indonesia akan mempunyai konsekuensi yuridis bahwa perusahaan PMA tersebut akan terikat dengan hukum Indonesia pada setiap perbuatannya, sedangkan jika menggunakan badan hukum asing atau orang asing secara perorangan dalam menjalankan usaha, maka akan sulit untuk menetapkan hukum mana yang berlaku pada operasional ataupun jika mereka mempunyai

⁴¹ *Ibid*, h,149.

⁴² Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, 2018, h.129

masalah hukum. Badan hukum yang dimaksud ialah perseroan terbatas. Hal ini ditandai dengan penetapan hukum oleh Pemerintah, yaitu dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kehakimaan RI No.J.A 5/3/2/1967 berisi tentang penegasan dari pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, bahwasanya yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perusahaan penanam modal asing harus berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya penetapan tersebut diperkuat dengan terbitnya PP No. 28 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA dan SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No.15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka PMA. Ditetapkannya surat edaran tersebut, selanjutnya ditujukan kepada seluruh notaris di Indonesia dalam pelaksanaan akta pendirian PT, khususnya perusahaan penanaman modal asing dapat memerhatikan arahan tersebut, begitu pula halnya dengan calon penanaman modal asing. Arahan tersebut sebenarnya erat dengan perizinan penanaman modal di Indonesia.⁴³

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah tertera secara jelas tentang bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut.

“penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan ini meliputi:⁴⁴

1. Bentuk hukum dari perusahaan bagi penanam modal asing harus berupa Perseroan Terbatas (PT);
2. Didasarkan pada hukum Indonesia;
3. Berkedudukan di dalam wilayah Negara republik Indonesia.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op.cit*, h,174

2.3 Pertambangan Batubara di Indonesia

2.3.1 Pengertian dan Penggolongan Batubara

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dimana melakukan dengan melakukan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.⁴⁵ Salah satu jenis bahan tambang adalah batu bara. Istilah batu bara berasal dari bahasa Inggris, yaitu *coal*. Batu bara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah:

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.⁴⁶

Definisi ini hanya fokus pada aktivitas penngalian dan pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali beragam potensi yang terkandung pada perut bumi. Di dalam definisi ini tidak terlihat adanya hubungan antara Pemerintah dan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu perlu perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat ditemukan dalam *Black Law Dictionary*. *Mining Law* adalah:⁴⁷

“*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”

Yang mana artinya adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan yang sudah ditetapkan. Definisi ini fokus kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Disamping itu, hak untuk menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan kegiatan eksploitasi. Salim HS menyebutkan bahwa definisi hukum pertambangan adalah :⁴⁸

⁴⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2012),h.6.

⁴⁶ Salim HS,*Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2005),h.7.

⁴⁷ *Ibid*, h.8.

⁴⁸ *Ibid*

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian(tambang)”.

Kaidah hukum pertambangan dibedakan menjadi dua kaidah, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambang tidak tertulis adalah segala ketentuan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur, dan mengawasi pengelolaan bahan galian dalam pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴⁹

Batubara digolongkan menurut kualitasnya dan sifatnya. Penggolongan batubara berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan batubara yang didasarkan padatingkat baik atau buruknya mutu batubara itu sendiri. Penggolongan batubara dibagimenjadi dua macam ada yang kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batubara yang kualitasnya tinggi memiliki nilai kalori di atas 5.000kkal/kg. Sementara yang kualitasnya rendah memiliki nilai di bawah 5000kkal/kg. Berdasarkan data, cadangan batu bara Indonesia sebesar 43,6 miliar ton. Sebanyak 58,6% dari cadangan itu adalah kualitas rendah. Penggolongan batubara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batu bara dari ciri khas atau sifat. Batubara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah:⁵⁰

Sifat batubara antrasit adalah:

1. Warna hitam mengkilat;
2. Nilai kalor dan karbon yang sangat tinggi;
3. Kandungan air sedikit;
4. Kandungan abu sedikit;
5. Kandungan sulfur sedikit.

⁴⁹ *Ibid*, h.8-9

⁵⁰ *Ibid*, h.192.

Sifat batu bara bitumine/subbitumine adalah:

1. Warna hitam mengkilat, kurang kompak;
2. Nilai kalor dan karbon yang sangat tinggi;
3. Kandungan abu sedikit;
4. Kandungan sulfur sedikit.

Sifat batubara lignit (*brown coal*) adalah:

1. Warna hitam, sangat rapuh;
2. Nilai kalor dan karbon sedikit;
3. Kandungan air sangat banyak;
4. Kandungan abu banyak;
5. Kandungan sulfur banyak.

2.3.2 Pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Istilah Izin Usaha Pertambangan berasal dari bahasa Inggris yaitu *mining permit*. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara yang selanjutnya disebut Undang-undang Minerba, Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Definisi ini apabila ditelaah, maka terdapat dua unsur pada izin usaha pertambangan, yaitu:

1. Adanya izin; dan
2. Usaha Pertambangan.

Izin adalah suatu persetujuan yang memperbolehkan pemegangnya untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha Pertambangan atau *mining business* dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Minerba adalah:

“kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Minerba telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap tersebut. Penyelidikan umum merupakan kegiatan untuk mengetahui:⁵¹

⁵¹ Asfi Nur Fadhillah Sugiati, *Permemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah*, Skripsi(Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember,2017), h.12.

1. Kondisi geologi regional; dan
2. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan dan komposisi mineral pada suatu wilayah. Indikasi adanya mineralisasi adalah tanda-tanda bahwa adanya kandungan mineral di wilayah pertambangan.

Eksplorasi dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Minerba telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan eksplorasi merupakan tahap untuk mencari informasi secara dalam dan terperinci tentang lokasi bahan galian, bentuk, dimensi bahan, sebaran bahan, kualitas dan sumber daya, dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Minerba telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan studi kelayakan adalah memperoleh informasi secara dalam dan terperinci seluruh aspek yang berkaitan dengan:

1. Kelayakan ekonomis;
2. Kelayakan teknis;
3. Analisis terhadap dampak lingkungan; dan
4. Rencana pasca tambang.

Operasi produksi dalam pasal 1 ayat (17) Undang-undang Minerba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan operasi produksi, yaitu tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pemurnian;
4. Pengangkutan serta penjualan; dan
5. Sarana pengendalian dampak lingkungan yang sesuai dengan hasil dari studi kelayakan.

Konstruksi dalam pasal 1 angka (21) Undang-undang Minerba mendefinisikan maksud dari pengangkutan adalah:

1. Memindahkan mineral dari daerah pertambangan; dan/atau
2. Tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Selain itu pasal 36 ayat (1) Undang-undang Minerba menyebutkan bahwa IUP terdiri atas dua tahap yaitu:

1. IUP Eksplorasi;
2. IUP Proses Produksi.

IUP Eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan yang mencakup:

1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi; dan
3. Studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan usaha pertambangan, diantaranya:

1. Konstruksi;
2. Penambangan;
3. Pengolahan dan pemurnian; dan
4. Pengangkutan dan penjualan.

2.3.3 Manfaat dan Kegunaan BatuBara

Batubara sangat berpotensi tinggi untuk menggantikan minyak bumi sebagai sumber energi utama dunia hal ini dikarenakan cadangan yang sangat melimpah dan mudah didapatkan dipasar dunia serta keterdapatannya yang hampir merata di seluruh dunia. Telah diprediksi terdapat 984 milliarton cadangan batu bara di seluruh dunia. Hal ini merupakan kabar baik karena cukup untuk menghidupi kita selama 190 tahun lamanya. Batubara berada di seluruh dunia, dapat ditemukan di setiap daratan lebih dari 70 negara, dengan cadangan terbanyak di Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. cadangan ini masih terus bertambah karena masih banyak ditemukan cadangan-cadangan di daerah baru yang belum di eksplorasi. Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar, tercatat pada tahun 2008 cadangan batu bara mencapai 65,4 milliarton. Cadangan ini diperkirakan akan terus meningkat dan saat ini telah tercatat 104,8 milliarton. Keadaan ini mampu membangkitkan listrik untuk Indonesia selama 100 tahun yang akan datang.⁵²

Pemanfaatan batu bara sebagai energi utama nasional sudah di serukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 Mengenai Kebijakan Energi Nasional tercatat bahwa pada tahun 2025 penggunaan batu bara sebesar 33%. Penggunaan ini diutamakan untuk listrik sedangkan untuk gas kota dan transportasi masih mengandalkan gas dan minyak bumi. Penggunaan batu bara

⁵² Sodikin Mandala Putra, *Teknologi Pemanfaatan Batu bara Untuk Menghasilkan Batu bara Cair, Pembangkit Tenaga Listrik, Gas Metana dan Briket Batu bara, Prosiding Seminar Nasional AvoER-ke-3*, ISBN : 979-587-395-4,h.310.

ini tidak hanya untuk listrik namun juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti gas kota, briket untuk rumah tangga dan industri menengah serta bahan baku minyak sintetis yang dapat digunakan pada kendaraan bermotor. Pemanfaatan batu bara dengan meningkatkan kadar atau nilai pada batu bara untuk berbagai keperluan sangat perlu dilakukan mengingat kondisi cadangan batu bara Indonesia berdasarkan kualitasnya 24% termasuk batu bara peringkat rendah, 60% sedang, 15% peringkat tinggi, dan hanya 1% sangat tinggi. Untuk peringkat rendah dan sedang akan menimbulkan masalah apabila dibakar secara langsung untuk pembangkit tenaga listrik maka kualitas rendah dan sedang baik untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi batu bara coking, gas kota, dan kokas. Sedangkan yang tingkat tinggi dan sangat tinggi sangatlah baik untuk pembakaran secara langsung sehingga menjadi pembangkit listrik serta industri baja dan semen.⁵³

Penggunaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mencapai 20 juta ton, diikuti oleh industri semen sebanyak 4,2 juta ton, dan industri lainnya sebesar 1,1 juta ton. Tingginya jumlah penggunaannya karena penggunaan batu bara mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:⁵⁴

1. Penekanan biaya operasi yang disebabkan oleh harga batu bara yang lebih murah dibanding dengan jenis energi yang lain; dan
2. Peranan batu bara dibandingkan dengan peranan energi yang lain sampai pada tahun 1984 masih sangat rendah sebesar 0,51% dari total konsumsi energi, pada tahun 1994 meningkat pesat menjadi 8,8%.

Pertumbuhan konsumsi batubara Indonesia rata-rata meningkat sebesar 9% per tahun, dan kedepannya diharapkan akan selalu meningkat dengan naiknya kontribusi batu bara di dalam *energy mix* untuk mengurangi ketergantungan akan BBM yang cadangannya kian menipis serta untuk optimalisasi pendapatan negara dari migas bagi kelangsungan pembangunan. Kendala dalam pemanfaatan batu bara dalam negeri adalah:⁵⁵

1. Keterbatasan infrastruktur dalam hal transportasi dan distribusi;
2. Harga jual dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan harga jual di

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Salim HS, *op.cit*, h, 194

⁵⁵ *ibid*, h, 195

pasar internasional menyebabkan produsen lebih memilih pasar luar negeri dibanding dalam negeri.

2.3.4 Dampak Penambangan BatuBara

Kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan terlihat meningkat karena efek domino dari keberadaan perusahaan yang mendorong dan menggerakkan sendi-sendi ekonomi masyarakat. Berbagai dampak positif diantaranya tersedianya fasilitas-fasilitas sosial dan umum, terbukanya lapangan pekerjaan karena adanya penerimaan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar tambang, adanya kesempatan berusaha.⁵⁶

Pengembangan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya seperti pencegahan kemiskinan, membantu menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan *skill*, peningkatan daya beli masyarakat sekitar tambang, memberikan pelatihan agar masyarakat tambang memiliki daya saing, dan membantu masyarakat membangun infrastruktur seperti air bersih. Musthopa (2008) menjabarkan potensi serta manfaat ekonomi dengan hadirnya wilayah pertambangan adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Menjadi pionir roda ekonomi;
- b. Mendorong pengembangan wilayah;
- c. Memberikan manfaat ekonomi regional dan nasional;
- d. Memberikan peluang usaha pendukung;
- e. Membangun infrastruktur baru;
- f. Membuka kesempatan kerja;
- g. Membuka isolasi daerah terpencil;
- h. Meningkatkan ilmu pengetahuan dengan transfer teknologi.

Berbicara tentang dampak positif pasti tak luput juga dengan yang namanya dampak negatif. Dampak negatif penambangan batu bara merupakan pengaruh yang sangat tidak baik dari hadirnya industri pertambangan batubara. Dampak negatif penambangan batubara di Indonesia, yaitu :⁵⁸

⁵⁶ Reno Fitriyani, *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Vol.1, No.1, 2016, h.38.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Salim HS, *op.cit*, h, 197.

1. Sebagian dari perusahaan pertambangan yang di tuding tidak memerhatikan kelestarian lingkungan;
2. Limbah pertambangan sangat mencemari lingkungan;
3. Penebangan hutan untuk area pertambangan;
4. Area bekas penambangan yang dibiarkan menganga;
5. Membahayakan masyarakat sekitar;
6. Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar area pertambangan;
7. Kontribusi bagi masyarakat sekitar dinilai masih kurang;
8. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, maka sudah menjadi kewajiban untuk Pemerintah dalam menegakkan hukum secara konsisten sehingga para kontraktor yang melakukan aktivitas penambangan batubara dapat melaksanakan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang pertambangan.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia

3.1.1 Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Investasi Asing

Sumber utama dana pembangunan di Indonesia adalah dana yang berasal dari dalam negeri. Namun, keterbatasan jumlah dana dalam negeri membuat Pemerintah memanfaatkan dana dari luar negeri. Salah satu sumber dana yang berasal dari luar negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah penanaman modal asing. Untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan penanam modal asing dalam undang-undang penanaman modal, maka perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan modal (*capital*) dan penanam modal (*investor*) dan penanaman modal (*investment*) dalam konteks penanaman modal asing. Pemahaman atas kerangka konseptual ini sangatlah penting untuk mengetahui kerangka yuridis pengaturan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal berdasarkan pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang selanjutnya disebut UU penanaman modal, memiliki arti sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan usahanya di wilayah Indonesia. Penanaman modal asing dalam pasal 1 angka (3) UU penanaman modal diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁵⁹ Berdasarkan penjabaran tersebut maka sangatlah jelas yang dimaksud dengan penanaman modal asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut dari luar negeri saja, dapat juga yang sifatnya patungan (*joint venture*), dimana

⁵⁹ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.21

terdapat penggabungan dua sumber modal yang berasal dari dalam negeri (*domestic capital*) dan luar negeri (*foreign capital*). Lebih lanjut dalam pasal 1 angka (4) UU penanaman modal mengatur tentang penanam modal sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri maupun asing. Hal yang menarik dari definisi penanaman modal tersebut ternyata UU penanaman modal mendefinisikan penanam modal tersebut perorangan atau badan usaha, dan tidak mencakup badan yang non usaha seperti yayasan (*foundation*). Padahal kenyataannya suatu badan non usaha (*non-profit organisation* atau *non-commercial entity*) dapat saja melakukan penyertaan modal, contohnya yayasan (*foundation*) dan dana pensiun (*pension fund*). Definisi penanam modal dalam UU penanaman modal juga tidak menyebutkan secara terperinci bahwa negara sebagai suatu badan hukum dapat menjadi investor atau penanam modal, sebagaimana dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang tidak berstatus BUMN tetapi sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Perbedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri jelas memiliki korelasi dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan asal dari modal tersebut. Modal tidak selalu berbentuk uang, akan tetapi dapat juga dalam bentuk lainnya selagi memiliki nilai ekonomis.⁶⁰

Penanaman modal asing mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya negara berkembang. Hal ini disebabkan investor asing tidak hanya memindahkan modalnya, tapi juga mentransfer pengetahuan dan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa ini terjadi karena berbagai alasan seperti pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau Pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh Pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor, serta nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investasi asing, tentu saja memiliki satu harapan yaitu meningkatnya arus investasi asing masuk ke Indonesia.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, h.22.

⁶¹ *Ibid*, h.23

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam menjamin kepastian dan keamanan bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian dan keamanan perlu diatur kewenangan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Faktor kepastian hukum inilah memiliki peran penting yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor asing sehingga para investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan investor asing. Pada dasarnya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang investasi.⁶²

Sebelum penanam modal asing mengaplikasikan modalnya, terlebih dahulu harus melewati beberapa prosedur aplikasi dan tata cara penanaman modal. Pengaturan ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa calon penanam modal asing yang akan mengadakan usaha terlebih dahulu harus mempelajari serta mendalami daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanam modal asing dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM. Selanjutnya, setelah mempelajari dan mendalami yang cukup detail mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup, lokasi proyek, tingkat prioritas, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, tentunya calon penanam modal khususnya penanam modal asing dapat mengajukan permohonan penanaman modal dan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan oleh BKPM.⁶³

Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka, tertutup, dan terbuka dengan persyaratan pada awalnya tertuang dalam Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan

⁶² Fernanda Chuanda, "Pentingnya Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing," Diakses dari URL https://www.kompasiana.com/fernandachu/5cbdcbed95760e1ff8543562/pentingnya-perlindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-asing?page=2&page_images=1

⁶³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79.

Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal, dengan diterbitkannya Undang-undang No, 25 Tahun 2007 kemudian di ubah dan terbit menjadi Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 76/2000) jo Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 77/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden NO. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No.111/2007) yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres No.36/2010). Selanjutnya Perpres No. 36 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Terakhir yang menjadi pengganti Perpres No. 39 Tahun 2014 ialah Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016.⁶⁴

Adanya penegasan terhadap bidang usaha penanaman modal sebagaimana disebutkan dalam aturan tersebut, mengharuskan calon penanam modal sebelum mengaplikasikan usahanya harus terlebih dahulu mempelajari dan mendalami daftar bidang usaha yang terbuka serta tertutup bagi penanam modal asing. Untuk daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Padapasal 1 angka (1) menjelaskan definisi dari bidang usaha itu sendiri, dijelaskan bahwa bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi, selanjutnya pada pasal 1 angka (2) dan (3) dijelaskan mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup, pada bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal sedangkan bidang

⁶⁴ *Ibid*, h.80.

usaha yang tertutup adalah bidang usaha yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, bidang usaha terbuka dan tertutup memiliki arti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh penanam modal asing. Adapun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dijelaskan pada pasal 1 angka (4) yaitu bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, kemitraan, kepemilikan modal, kokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara *Asssociation of southeast Asian Nations* (ASEAN).⁶⁵ Secara garis besar terdapat tiga bidang usaha yang harus dipelajari serta dipahami oleh calon penanam modal asing sebelum mengaplikasikan kegiatannya di wilayah negara Indonesia. Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 memiliki setidaknya ada 16 daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, meliputi:⁶⁶

1. Sektor pertanian;
2. Sektor kehutanan;
3. Sektor kelautan dan perikanan;
4. Sektor energi dan sumber daya mineral;
5. Sektor perindustrian;
6. Sektor pertahanan dan keamanan;
7. Sektor pekerjaan umum;
8. Sektor perdagangan;
9. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Sektor perhubungan;
11. Sektor komunikasi dan informatika;
12. Sektor keuangan ;
13. Sektor perbankan;
14. Sektor tenaga kerja;
15. Sektor pendidikan;
16. Sektor kesehatan.

Adapun pada daftar bidang usaha yang tertutup terdapat 20 bidang, antara lain:⁶⁷

1. Budidaya ganja;
2. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix/ Convention on Internation Trade in Endangeres Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
3. Pemanfaatan (pengambilan) koral/ karang dari alam untuk bahan

⁶⁵ *Ibid*, h.81.

⁶⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

⁶⁷ *Ibid*.

- bangunan, akuarium, dan souvenir, serta koral hidup atau koral mati;
4. Pengangkatan benda berharga dari kapal yang tenggelam;
5. Industri *Chlor Alkali* dengan merkuri;
6. Industri bahan aktif pestisida seperti *Dichloro Diphenyl Trichloroethane* (DDT);
7. Industri bahan kimia merusak lapisan ozon;
8. *Propane* (CFC-213), *Hexachloro difluoro propane* (CFC-211), *Bromo chloro difluoro methane* (Halon-1211), *Bromo trifluoro methane* (Halon- 1301);
9. Industri bahan kimia sebagai senjata kimia;
10. Industri minuman mengandung alkohol;
11. Industri minuman mengandung malt;
12. Penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat;
13. Penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor;
14. Sarana bantu navigasi pelayaran dan *Vessel traffic information system* (VTIS);
15. Penyelenggaraan navigasi penerbangan;
16. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor;
17. Manajemen stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
18. Museum Pemerintah;
19. Peninggalan sejarah dan purbakala;
20. Perjudian.

Terlihat bahwa terdapat beberapa bidang usaha yang sangat diminati dari penanam modal asing seperti bidang usaha industri subbidang usaha industri kimia, yakni dengan total 323 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 12,591 miliar, perhotelan sebanyak 104 proyek dengan nilai investasi mencapai US\$ 7,167 miliar, bidang pertambangan dengan 121 proyek mempunyai nilai investasi sebesar US\$ 6,005 miliar, industri batang logam sebanyak US\$ 5,752 miliar, perumahan dengan 40 proyek sebesar US\$ 4,729 miliar, industri kertas dengan 40 proyek sebesar US\$ 4,607 miliar, industri tekstil dengan 365 proyek sebesar US\$ 4,429 miliar, industri logam dasar sebanyak 46 proyek dengan nilai US\$ 4,415 miliar, industri nonlogam sebanyak 61 proyek dengan nilai US\$ 3,087 miliar, dan yang terakhir adalah bidang usaha pelayanan jasa dengan 257 proyek dan nilai investasi sebesar US\$ 3,389 miliar. Bidang-bidang inilah yang paling banyak menyerap nilai penanaman modal asing di Indonesia yang mencapai 79% dari total nilai penanaman modal asing menurut bidanusaha yang diminati. Dengan kata lain masih banyak bidang usaha

lainnya yang masih belum tergarap oleh penanam modal asing.⁶⁸

Disamping itu, pada Bab VII Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menentukan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang utama yang dianut oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bidang usaha bagi kegiatan penanaman modal. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah bagi siapapun yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pasal 12 ayat (2) menentukan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal antara lain :⁶⁹

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Salah satu cara untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional adalah dengan dikeluarkannya kebijakan mengundang masuknya investasi asing di Indonesia, investasi asing sampai dengan hari ini masih menjadi faktor penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor asing dalam menanamkan modalnya adalah faktor sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan stabilitas politik serta perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan Pemerintah, dan yang terakhir kemudahan dalam perizinan. Di era reformasi ini, Pemerintah justru berupaya penuh untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan keluar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Semua upaya ini dilakukan dengan satu tujuan yaitu menciptakan iklim yang lebih kondusif demi meningkatkan *capital flow* yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan

⁶⁸ Aminuddin Ilmar, *op cit*, h.80-81

⁶⁹ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

kesejahteraan rakyat.⁷⁰

Peningkatan penanam modal asing di Indonesia tidak datang begitu saja. Hal ini memerlukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkan iklim investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi adalah penegakan hukum (*Law Enforcement*), di samping masalah lainnya, seperti keterbatasan infraskuktur, keamanan, dan stabilitas politik. Dalam melakukan penegakan hukum (*Law Enforcement*) terdapat tiga unsur yang harus dipastikan, yang pertama adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang harus berjalan. Apabila penegak hukum hanya mementingkan kepastian hukum semata, maka nanti pelaksanaannya dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatannya di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan unsur lainnya.⁷¹

Perlindungan hukum merupakan mencari segala upaya yang menjadi kepastian hukum. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya-upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dari pihak manapun, perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan. Pada dasarnya, kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah adalah menjamin adanya kepastiandan keamanan berusaha pada pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian tersebut perlu diatur kewenangan Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Faktor kepastian hukum sangat berhubungan erat dengan masalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah negara penerima modal kepada investor asing sehingga para investor tersebut tidak memiliki keraguan untuk

⁷⁰ Ria Sintha Devi, *Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Jurnal Rectum, Volume 1, No. 2, 2019, h. 142

⁷¹ *Ibid*, h. 143

menanamkan modalnya. Secara teori perlindungan hukum menurut M Isnaeni perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal dikaitkan dengan kontrak karya pada pertambangan batubara. Istilah kontrak karya berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *work of contract* atau diartikan bahwa kerjasama antara modal asing yang dikemas dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan badan hukum lainnya yang mempergunakan modal nasional. Sementara itu, menurut Suharyati Hartono kontrak karya adalah kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia, untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kontrak karya berisi perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan bersama dengan Pemerintah Indonesia dan pihak swasta. Pihak swasta tersebut bisa berupa pihak asing maupun nasional.⁷²

Terkait dengan perlindungan hukum eksternal, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat UUPM. Dalam ketentuan tersebut terdapat ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap investor asing, antara lain ketentuan mengenai pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor. Pemberian perlakuan yang sama dalam UUPM adalah jaminan adanya perlakuan yang sama dari Pemerintah baik investor asing maupun investor dalam negeri yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a) Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

⁷² Lukman Santoso, *Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.10, No.1, 2018, h. 55

- c) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Perlakuan sama yang diinginkan UUPM tersebut dibatasi dengan kepentingan nasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional tersebut tertuang langsung di dalam pasal 4 ayat (2) c. Dengan arti lain perlakuan yang sama antara investor asing dan dalam negeri tidak berlaku dalam hal kepentingan nasional menghendaki adanya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Ketentuan selanjutnya ialah terdapat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) UUPM yang menyebutkan ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi dikatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, nasionalisasi adalah pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan. Dalam ayat (2) dikatakan bahwa, dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak. Maksud dari pengaturan nasionalisasi adalah sebagai jaminan, khususnya yang menyangkut jaminan kepastian berusaha bagi investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Jaminan tersebut adalah tindakan-tindakan nasionalisasi tidak akan pernah dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan undang-undang;
2. Kepentingan negara menghendaki; dan
3. Adanya kompensasi sesuai dengan asas-asas hukum internasional.

Maksud dari pengaturan nasionalisasi dalam pasal 7 adalah ditujukan untuk pengambilan kepercayaan dunia terutama negara maju akan kesediaan Indonesia untuk tunduk kepada hukum internasional. Bahwa dapat disimpulkan dengan adanya ketentuan pasal 7 UUPM tersebut adalah sebagai bukti itikad baik Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Dengan

adanya ketentuan ini Pemerintah Indonesia sudah secara sukarela untuk mengurangi haknya dalam menasionalisasikan perusahaan asing, yaitu dengan memperketat syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang sudah dianggap sebagai bentuk hak setiap negara yang berdaulat oleh hukum internasional. Disamping itu menyerahkan penentuan jumlah, macam, dan cara pembayaran kompensasi kepada keputusan yang tercapai dalam suatu perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing, apabila hal tersebut tidak terjadi adanya kesepakatan maka diselesaikan melalui forum arbitrase.

Ketentuan berikutnya terkait dengan risiko nonkomersial, dalam UUPM diatur mengenai pengalihan aset pada pasal 8 ayat (1) UUPM, sebagai berikut:

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang mana penjelasannya adalah investor dapat mengalihkan aset-aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan dengan batasan aset yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut adalah aset yang sudah ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara, ketentuan batasan aset tersebut diatur pada pasal 8 ayat (2). Pada pasal 8 ayat (3) dijelaskan bahwa penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Transfer yang dimaksud adalah alih keuntungan dalam valuta/mata uang asli dari modal atas dasar nilai tukar ke negara asalnya, sedangkan yang dimaksud dengan repatriasi adalah dikembalikannya hak yang dimiliki oleh investor dari negara yang pernah menjadi domisilinya menuju ke negara asal kewarganegaraannya. Hak transfer dan repatriasi tersebut mencakup dalam bentuk modal, keuntungan, bunga bank, dividen, pendapatan lain, dan sebagainya.

Selain itu, penanam modal baik dalam negeri maupun asing juga memperoleh berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang memenuhi kriteria penerima fasilitas penanam modal pada bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui UUPM, pada pasal 18 memuat ada 10 bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan. Kesepuluh fasilitas atau kemudahan tersebut adalah:⁷³

⁷³ Bonatua Edynata Manihuruk dkk, *Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam*

1. Pemberian fasilitas pajak penghasilan dengan melakukan pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanam modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea impor barang modal yang belum bisa diproduksi dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku untuk keperluan produksi;
4. Pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang modal yang belum diproduksi dalam negeri;
5. Fasilitas penyusutan atau amortisasi adalah kemudahan yang diberikan berupa pengurangan atau penghapusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki investor;
6. Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah keringanan yang diberikan oleh investor dalam penggunaan hak atas tanah;
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan;
8. Fasilitas hak atas tanah;
9. Fasilitas keimigrasian dalam hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
10. Fasilitas perizinan impor untuk memasukan barang ke Indonesia.

Berbagai ketentuan-ketentuan hingga syarat perizinan investasi akan diubah sesuai dengan ketentuan baru yang tertuan pada Undang-undang Cipta kerja yang selanjutnya disebut UUCK, Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan investasi guna menarik minat aliran modal ke dalam negeri yang mana dari modal tersebut digunakan untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia. Ketentuan yang diubah meliputi kemudahan berusaha serta perlindungan.⁷⁴

Penerapan perizinan pasca UUCK yaitu menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan berdasarkan penerapan risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko ini diatur dalam UUCK pasal 7 ayat (1). Pada ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya yang meliputi aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya sedangkan untuk penilaian tingkat bahaya dijelaskan pada ayat (5) dengan memperhitungkan jenis

Modal Menurut Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1, No. 1, 2013, h.3-4

⁷⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "UU Cipta kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi di Indonesia", Diakses dari URL <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>

kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi, keterbatasan sumber daya, dan risiko volalitas. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, serta penilaian potensi dan peringkat skala ditetapkan menjadi :⁷⁵

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Selain itu kemudahan yang terkandung dalam UUCK ialah kemudahan untuk mengurus izin berusaha. Jika selama ini proses untuk mendapatkan izin terkesan rumit dan memakan banyak waktu, UUCK membuat kompleksitas proses pengajuan izin usaha menjadi jauh lebih mudah, lebih singkat dan sederhana. Bukti nyatanya ialah dengan penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dengan adanya OSS RBA ini sistem perizinan terintegrasi dengan pusat. Pemerintah melakukan pengintegrasian seluruh proses ke dalam sistem perizinan elektronik tersebut diperlukan guna untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan korupsi.⁷⁶

3.2 Dampak Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Terkait Izin Usaha Terhadap Pertumbuhan Investasi Pada Sektor Pertambangan Batubara Indonesia

Pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa peran penting dari penanam modal asing dalam roda perekonomian negara. Indonesia membutuhkan modal asing dalam kombinasi dengan modal dalam negeri, pemanfaatan potensi yang tersembunyi tanpa investasi asing akan menimbulkan upaya dan hasil yang terbatas. Akibatnya tujuan memperbaiki standar hidup rakyat Indonesia akan terpengaruh. Berkaca dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan bagi siapapun, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam artian perlu disiapkan dan perlu adanya kajian dari semua aspek, baik dari segi aspek ekonomi, sosial, politik, maupun aspek hukum.⁷⁷

Presiden Indonesia pada tanggal 26 Mei 1963 mengeluarkan Keputusan Presiden untuk pembentukan badan baru yang menggantikan komite teknis pada

⁷⁵ Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁷⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Op.cit.*

⁷⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.137

investasi. Badan ini bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal, badan ini berupaya untuk terus berperan sebagai pembuat kebijakan dan penghubung antara investor dengan Pemerintah baik asing maupun domestik. Penanaman modal asing adalah suatu kegiatan dimana menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungandengan penanam modal negeri. Meskipun modal asing secara aktif dicari oleh Pemerintah, hanya saja persetujuan aplikasi investasi asing tidak semata-mata secara otomatis diberikan. Kepentingan perusahaan penanam modal asing harus mengakomodir kepentingan bangsa, hal ini tercermin dalam bagaimana investasi ini dirasakan dalam kerangka filosofis. Landasan bagi kegiatan investasi adalah falsafah negara Pancasila, khususnya yang tertuang pada sila ke lima yang bercita-cita untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mencapai bahwa semua pembangunan semu sektor harus semata-mata untuk kepentingan rakyat.⁷⁸

Masuknya penanam modal asing ke Indonesia merupakan kabar baik bagi ekonomi maupun politik di Indonesia. Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Perkembangan investasi asing di Indonesia memberikan dampak positif dalam pembangunan negara sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Bahkan kebijakan investasi ini sendiri merupakan salah satu program Nawacita Pemerintah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII yang menderegulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kegiatan investasi.⁷⁹ Kebijakan inilah yang berimplikasi positif terhadap prestasi Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM yang mampu meningkatkan investasi negara pada tahun 2017 yang cukup melesat sehingga melebihi target Rp. 594,8 triliun, yakni Rp. 612,8 triliun atau tumbuh 12,4% dari tahun 2016. Adapun usaha

⁷⁸ *Ibid*,h.190.

⁷⁹ Yunial Laily Mutiari dkk, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, NURANI, Vol. 18, No.2, Desember 2018: 215-226, h.216

untuk mencapai tujuan dari penanaman modal di Indonesia , diperlukan rancangan dan pelaksanaan yang baik dan tepat. Indonesia dituntut mampu menciptakan iklim investasi di Indonesia.⁸⁰

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Pada tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat ke lima dengan volume produksi 255.7 juta ton, pada peringkat pertama ditempati oleh China dengan volume produksi 1685.7 juta ton, peringkat kedua ditempati oleh Amerika Serikat dengan volume produksi 364.8 juta ton, pada peringkat ketiga ditempati oleh Australia dengan volume produksi 299.3 juta ton, pada peringkat ke empat ditempati oleh India dengan volume produksi 288.5 juta ton. Dibawah Indonesia pada peringkat ke enam ditempati oleh Rusia dengan volume produksi 192.8 juta ton, dan yang terakhir adalah Afrika Selatan dengan volume produksi 142.4.⁸¹ Indonesia menjadi eksportir terdepan untuk batubara *thermal*. Untuk kualitas batubara *thermal* yang di ekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram). Sebagian besar permintaan ekspor batubara *thermal* berasal dari China dan India. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia akan diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia menempati posisi ke sembilan dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global, hal ini dibuktikan berdasarkan *BP Statistical Review of World Energy*. Sebanyak 60 persen dari cadangan total batubara di Indonesia terdiri dari batubara yang memiliki kualitas rendah yang lebih murah yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Ada banyak kantong-kantong cadangan batubara terbesar di Indonesia yakni tiga daerah yang tersebar meliputi :⁸²

1. Sumatera Selatan;
2. Kalimantan Selatan;
3. Kalimantan Timur.

Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka

⁸⁰ *Ibid*, h.219.

⁸¹ Wisnu Winardi, "Komoditas Batubara," Diakses dari URL <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>

⁸² *Ibid*.

kembali oleh Pemerintah untuk investasi asing, pada saat itu Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor serta penjualan batubara. Namun penjualan dalam negeri tidak terlihat signifikan karena konsumsi batubara di dalam negeri relatif sedikit.

Banyak hal yang mendorong peningkatan produksi dan ekspor batubara di Indonesia, antara lain adalah :⁸³

- a. Batubara adalah kekuatan dalam pembangkit listrik. Setidaknya paling sedikit 27 persen dari total output energi dunia dan lebih dari 39 persen dari seluruh listrik dihasilkan dari tenaga batubara karena melimpahnya jumlah batubara, proses ekstraksi yang lebih mudah dan murah serta persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibanding dengan sumberdaya energi lainnya.
- b. Indonesia memiliki cadangan batubara kualitas menengah dan kualitas rendah yang melimpah, kemudian jenis batubara ini dijual dengan harga yang sangat kompetitif di pasar internasional
- c. Indonesia memiliki lokasi yang sangat strategis untuk pasar-pasar negara berkembang contohnya Republik Turkestan Timur dan India. Permintaan untuk batubara di kedua negara tersebut telah naik tajam karena banyak pembangkit listrik bertenaga batubara yang baru.

Realisasi investasi oleh penanam modal asing di Indonesia dalam periode 2020 menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, pertambangan menempati posisi ke enam dengan nilai investasi US\$ 391.6 Juta dengan total proyek mencapai 310.⁸⁴ Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 mengalami kenaikan, pertambangan menempati posisi kedua yang mana posisi pertama ditempati oleh industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pertambangan memiliki nilai investasi sejumlah US\$ 944.0 Juta dengan total proyek sebanyak 225.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Periode April-Juni (Triwulan II) Tahun 2020," Diakses dari URL https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_II_2020.pdf

⁸⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Periode April-Juni (Triwulan II) Tahun 2021," Diakses dari URL https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_II_2021.pdf

Dewasa ini industri pertambangan di Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang tergolong diluar kemampuan para pengusaha pertambangan untuk mengatasinya. Hal ini terkait sewaktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan hingga sampai saat ini di era berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akibatnya yang langsung dirasakan adalah berkurangnya aktivitas eksplorasi. Disamping itu, operator pertambangan yang sudah beroperasi di Indonesia sebagian masih menunggu untuk meneruskan perluasan usahanya. Dijelaskan pada survei dunia pertambangan di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan *Price Waterhouse Coopers* (PWC) yang disampaikan oleh *Technical Advisor* untuk bidang pertambangan Sacha Winzeried memaparkan bahwa terdapat tujuh masalah penting yang masih menghambat perkembangan investasi pada sektor pertambangan di Indonesia. Tujuh masalah tersebut adalah:⁸⁶

- a) Konflik antara peraturan pertambangan dan kehutanan;
- b) Duplikasi dan kontradiksi antara peraturan Pemerintah pusat dan daerah;
- c) Perlu dimasukkannya perjanjian pertambangan yang serupa dengan sistem;kontrak kerja di dalam undang-undang pertambangan yang baru;
- d) Ketidakadilan dalam divestasi kepemilikan asing dan penutupan tambang;
- e) Masalah perpajakan;
- f) Pertambangan liar;
- g) Mundurnya penyelesaian UU pertambangan yang baru.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk menjelaskan secara satu-persatu mengenai berbagai permasalahan yang ada dalam dalam investasi pertambangan di Indonesia saat ini:

- 1) Konflik antara Peraturan Pertambangan dan Peraturan Kehutanan:⁸⁷

Usaha pertambangan di Indonesia sangatlah berpotensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai wilayah. Sumber daya alam tersebut tersebar

_TW_II_2021.pdf

⁸⁶ Feliks Suranta Tarigan, *Kondisi Dan Tantangan Dalam Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Batubara Indonesia*, Skripsi(Depok: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010),h.62

⁸⁷ *Ibid.*

baik di daratan maupun lautan. Salah satu tempat penyebaran sumber daya di daratan yang memiliki tanah yang subur adalah di kawasan hutan yang tersebar diseluruh Indonesia, maka dari itu kawasan hutan seringkali beralih fungsi menjadi pertambangan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan dinilai kurang berkoordinasi serta berkonsultasi dengan pihak yang terlebih dahulu memiliki izin pemanfaatan lahan, termasuk usaha pertambangan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 38 ayat (4) yang berbunyi pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan polatambang terbuka. Pada dasarnya, dengan atau tanpa pemberlakuan UU Kehutanan ini pertambangan akan selalu bersinggungan dengan kawasan hutan. Pertambangan selalu dianggap biang kerusakan lingkungan termasuk hutan. Padahal kerusakan hutan tidak semata-mata disebabkan pertambangan, namun lebih banyak pada pengelolaan hutan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali langkah-langkah yang menguntungkan kedua belah pihak, yang mana menguntungkan sektor pertambangan namun tidak merusak kawasan hutan.

2) Duplikasi dan Kontradiksi Antara Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah: ⁸⁸

Masalah terkait duplikasi serta kontradiksi antara peraturan Pemerintah pusat dengan peraturan Pemerintah daerah telah muncul sejak masih diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan . Masalah ini bertambah kisruh setelah berlakunya era otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Tiap Kabupaten/Kota berlomba-lomba dalam mengkavling daerahnya untuk selanjutnya dijadikan obyek wilayah pertambangan , dan yang lebih parahnya lagi terjadi tumpang tindih dengan wilayah pertambangan pengusaha lainnya.

Munculnya peraturan daerah yang bermasalah, seperti peraturan daerah retribusi dan pajak yang sangat memberatkan masyarakat merupakan pengaruh negatif dari kebijakan tersebut.

⁸⁸ *Ibid*,h.65

3) Perlu Dimasukannya Perjanjian Pertambangan Yang Serupa Dengan Sistem Kontrak Kerja Di Dalam Undang-Undang Pertambangan Baru: ⁸⁹

Di dalam kehidupan sosial, kontrak merupakan suatu bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar ataupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya adalah sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji para pihak dapat terpenuhi semua. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dipenuhi. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan bahwa apa yang ingin dicapai oleh para pihak dapat dimanifestasikan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak mengenal lagi adanya kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), melainkan sekarang menggunakan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut Pasal 169 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan yang telah ada sebelum undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kedudukan antara Pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan negara atas sumberdaya alam dengan pengusaha yang mengusahakan hak penguasaan dari hasil tambang. Jika sebelumnya dalam KK/KP/PKP2B, kedudukan Pemerintah dengan pengusaha seimbang sebagaimana terdapat dalam suatu kontrak, tidak sama dengan halnya terhadap IUP/IUPK. Beatson memberikan perhatian pada empat aspek dalam suatu kontrak:

- a) Kontrak pada umumnya menetapkan nilai pertukaran;
- b) Dalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik dan standar pelaksanaan kewajiban;
- c) Kontrak membutuhkan alokasi pengaturan tentang risiko ekonomi bagi para pihak;
- d) Kontrak dapat mengatur kemungkinan kegagalan dan konsekuensi

⁸⁹ *Ibid*,h.66

hukumnya.

Keempat hal tersebut tidak diakomodir dalam IUP/IUPK yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha pertambangan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana konsep suatu izin, Pemerintah selaku pemegang hak penguasaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu izin, karena hanya Pemerintah yang berhak mengeluarkan izin tersebut. Di dalam izin tidak dapat lagi diatur mengenai kalusul yang memungkinkan adanya kegagalan dan resiko ekonomi, serta tidak mengatur lagi kewajiban timbal balik antara pihak tersebut, sehingga para penguasa merasa *bargaining power* tidaklah seimbang dalam IUP/IUPK

4) Ketidakadilan Dalam Divestasi Kepemilikan Asing dan Penutupan Tambang:⁹⁰

Mengenai ketentuan dari divestasi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pemegang IUP/IUPK asing melakukan divestasi saham minimal 20% yang dimiliki oleh peserta dari Indonesia, setelah 5 tahun beroperasi, padahal pertambangan merupakan industri padat modal dan pengembalian modalnya pun cukup berjangka panjang. Dalam meleksanakan penutupan tambang pun masih membutuhkan investasi yang besar. Hal ini dilakukan agar dapat memulihkan kondisi alam seperti semula, adanya ketakutan dari pelaku usaha asing dimana peserta Indonesia dalam saham hasil dibestasi tidak ingin menanggung beban penutupan tersebut.

5) Masalah Perpajakan:⁹¹

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 79 huruf (y) menyebutkan mengenai divestasi saham, hal ini yang menyebabkan perlu adanya perlakuan pajak bagi pemegang saham, khususnya pengaturan mengenai pajak pengalihan saham tersebut. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan objek pajak termasuk keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak

⁹⁰ *Ibid*,h.68.

⁹¹ *Ibid*,h.71

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Sehingga permodalan dalam suatu perusahaan pertambangan merupakan bagian dari objek pajak penghasilan. Hal ini yang dapat memberatkan pengusaha pertambangan, selain mengenai perlunya peraturan pelaksana dari perpajakan khusus pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2010 saja pada sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai tunggakan sebesar Rp. 2,92 triliun. Para pihak dari Direktorat Jenderal Pajak juga terus melakukan penagihan.

6) Pertambangan Liar:⁹²

Pertambangan Liar Tanpa Izin (PETI) terjadi di beberapa tempat di Indonesia seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Dimana ada beberapa pihak tidak bertanggung jawab telah melakukan penjarahan atas tempat produksi batubara, emas, dan timah yang dikuasai pertambangan resmi yang mempunyai izin. Para penambang liar ini juga tidak membayar pajak, tidak mengindahkan keselamatan kerja, tidak mengadakan rehabilitasi lingkungan, dan tidak mempekerjakan buruh secara tetap. Di beberapa lokasi, tindakan penambangan tanpa izin sudah masuk dalam kategori kriminalitas karena menduduki lapangan produksi, seperti yang terjadi pada lapangan produksi batubara milik PT Arutmin di Kalimantan Selatan.

Kegiatan penambangan liar ini sudah tergolong perbuatan melawan hukum dengan sanksi berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. (7) Mundurnya Penyelesaian Undang-undang Pertambangan Yang Baru.⁹³

Hal ini berkaitan dengan jauhnya jarak antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan

⁹² *Ibid*,h.72

⁹³ *Ibid*,h.73

diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terjadi rentang waktu selama 42 tahun dari undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, padahal selama 42 tahun tersebut banyak masalah yang timbul dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak *up to date* sehingga menyebabkan kekisruhan yang berlanjut dan terus menerus.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diperoleh investasi asing, antara lain perlindungan hukum internal yang tertuang dalam kontrak karya yang merupakan perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan antara Pemerintah Indonesia dan Investor asing serta perlindungan hukum eksternal yang tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun asing serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha baik sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, tertuang pada pasal 4 ayat (2), selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Pada ayat (2) dalam melakukan tindakan nasionalisasi Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Terakhir dalam pasal 8 dijelaskan penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dampak dari pemberian perlindungan hukum bagi yang diperoleh adalah mampu meningkatkan investasi negara sebesar 12,4%. Hal ini merupakan kabar baik karena ditahun tersebut Indonesia menduduki peringkat ke lima sebagai salah satu negara produsen dan eksportir batubara di dunia. Selanjutnya Realisasi investasi oleh penanam modal asing dalam kurun dalam periode 2020 sampai dengan 2021 juga mengalami kenaikan yang pada awalnya pertambangan berada di posisi ke enam, naik menjadi posisi ke dua dengan nilai investasi sejumlah US\$ 944.0 juta.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mana sebagai berikut:

1. Undang-undang Penanaman Modal merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam iklim investasi yang kondusif serta kompetitif ini, Indonesia dituntut untuk mampu menarik investor. Perlu nya sistem terintegrasi yang selalu *up to date* dalam melayani calon investor seperti OSS RBA (*online single submission risk based approach*) yaitu pelayanan satu pintu secara online agar memudahkan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia serta perlunya pengawasan lebih agar tidak terjadi pungutan liar yang merugikan calon investor serta perlunya harmonisasi peundang-undangan pertambangan mineral batubara agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini.
2. Pemerintah sebaiknya tidak semata-mata memikirkan kesejahteraan para investor-investor yang sudah menggerakkan perputaran roda ekonomi yang menanamkan modal nya di Indonesia, namun di sisi lain kesejahteraan masyarakatnya terabaikan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat dalm segala aspek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Aminuddin Ilmar,2006. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- David Kairupan,2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing DiIndonesia*,Jakarta: Kencana.
- Dhaniswara K. Harjono,2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono,2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- HS,Salim dan Budi Sutrisno,2014. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- HS,Salim,2005. *Hukum Pertambangan Indonesia* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isnaeni, Moch,2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media.
- Mahmud Marzuki,Peter,2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno,2002. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rajagukguk, Erman,2007. *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto,2000. *Ilmu Hukum*,Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R,1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti,Dyah Octorina dan Aan Efendi,2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596)

Jurnal Hukum

Bonatua Edynata Manihuruk dkk, "Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Perspektif UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1, No. 1, 2013.

Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi di Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.3, No.1, 2017

Hayrani DS, Mayer, "Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, No.1, Maret 2019 : 133-146

Lukman Santoso, "Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.10, No.1, 2018.

Malik, Camelia, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 4, 2007

Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal Asing (PMA) Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Volume 1, No. 2, 2019.

Sudjati Winata, Agung, "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2018.

Yunial Laily Mutiari dkk, "Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia", *NURANI*, Vol. 18, No.2, Desember 2018: 215-226.

Jurnal Non Hukum

Fitriyani, Reno, "Pertambangan Batu bara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi", *Jurnal Redoks*, Vol.1, No.1, 2016.

La Porta, Rafael, "La Porta, Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial and Economics* 58(2000)3-27".

Lestari, Diana, "Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 18, No. 2, 2016.

Mandala Putra, Sodikin, "Teknologi Pemanfaatan Batu bara Untuk Menghasilkan Batu bara Cair, Pembangkit Tenaga Listrik, Gas Metana dan Briket Batu bara", *Prosiding Seminar Nasional AvoER-ke-3*, ISBN : 979-587-395-4

Skripsi

Asfi Nur Fadhillah Sugiati. 2017. *Permemberian Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah*, [Skripsi] Jember: Universitas Jember.

Feliks Suranta Tarigan, 2010 *Kondisi Dan Tantangan Dalam Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Batubara Indonesia*, [Skripsi] Depok: Universitas Indonesia.

Tesis

Nur Akbar DG. Mamase. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah,[Tesis] Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Internet

Badan Koordinasi Penanaman Modal,"*Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Periode April-Juni (Triwulan II) Tahun 2020*," Diakses dari

URL https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_II_2020.pdf

Badan Koordinasi Penanaman Modal," *Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Periode April-Juni (Triwulan II) Tahun 2021*," Diakses dari

URL https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_II_2021.pdf

Damia Nadya, "Perkembangan Indeks Daya Saing Global: Indonesia," Diakses dari URL <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-24.pdf>.Global

Fernanda Chuanda,"*Pentingnya Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing*," Diakses dari URL https://www.kompasiana.com/fernandachu/5cbdcbed95760e1ff8543562/peentingnya-perlindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-asing?page=2&page_images=1

KAR,"*Tumpang Tindih Izin Pertambangan Masih Terjadi*,"Diakses dari URL <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f8a7883a835/tumpang-tindih-izin-pertambangan-masih-terjadi/>

Tirta Citradi,"RI Masih Belum Ramah Investor, Ini Buktinya," Diakses dari URL <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200904145710-4-184465/ri-masih-belum-ramah-investor-asing-ini-buktinya/>

Wisnu Winardi,"*Komoditas Batubara*," Diakses dari URL <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>